



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1756/PDT.P/2018/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

PAHRUDI, Umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dahulu beralamat di Tiban Impian Blok A No.26 Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang Kota Batam, sekarang beralamat di Tiban Regency Blok D No.6 Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 1756/PDT.P/2018/PN.BTM tanggal 05 Nopember 2018 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ZURDAYANIS berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 454/22/X/2011, tertanggal 08 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar, Kota Kampar, Riau ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ERDOGAN ARYA ARIZA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Batam / 10 Nopember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LU-09012018-0016,

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama anak Pemohon bernama **ERDOGAN ARYA ARIZA** menjadi **ERDOGAN ARYA RUDI**;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut pemohon lakukan karena pemohon ingin mengganti nama belakang anak pemohon dengan nama pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Batam untuk dapat memanggil Pemohon kemuka Persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** No. 2171-LU-09012018-0016, tertanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **yang sebelumnya tercatat anak pemohon bernama ERDOGAN ARYA ARIZA** menjadi **ERDOGAN ARYA RUDI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama anak Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;
Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171060310869007** atas nama **PAHRUDI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda.
..... **P.1**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **1401174405870001** atas nama **ZURDAYANIS**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda.
..... **P.2**
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171060906080002 tanggal 09 Januari 2018 atas nama kepala keluarga **PAHRUDI**, diberi tanda...
P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.454/22/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011, diberi tanda.
..... **P.4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-09012018-0016 tanggal 09 Januari 2018 atas nama **ERDOGAN ARYA ARIZA**, diberi tanda.
... **P.5**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **ZURDAYANIS** dan 2. **HERMAN** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm



Saksi I. ZURDAYANIS :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Tiban Regency Blok D No.6 Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang
Perubahan Nama Anak Pemohon ;
- Bahwa benar di Kutipan Akta Kelahirannya, Anak Pemohon bernama ERDOGAN ARYA ARIZA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Batam / 10 Nopember 2017 ;
- bahwa benar saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon Yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dari semula bernama ERDOGAN ARYA ARIZA dirubah menjadi ERDOGAN ARYA RUDI ;
- bahwa benar pemohon ingin mencantumkan namanya dibelakang
nama anak pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2. HERMAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Tiban Regency Blok D No.6 Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang
Perubahan Nama Anak Pemohon ;
- Bahwa benar di Kutipan Akta Kelahirannya, Anak Pemohon bernama ERDOGAN ARYA ARIZA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Batam / 10 Nopember 2017 ;
- bahwa benar saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dari semula bernama ERDOGAN ARYA ARIZA dirubah menjadi ERDOGAN ARYA RUDI ;

- bahwa benar pemohon ingin mencantumkan namanya dibelakang nama anak pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin merubah nama anak di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ZURDAYANIS** dan 2. **HERMAN** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahirannya dari nama ERDOGAN ARYA ARIZA dirubah menjadi ERDOGAN ARYA RUDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (P3), dan Kutipan Akta Kelahiran (P.5) serta Kutipan Akta Nikah (P4), ternyata benar anak yang bernama ERDOGAN ARYA ARIZA, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Batam / 10 Nopember 2017 adalah anak pemohon dari perkawinannya dengan seorang wanita yang bernama **ZURDAYANIS** ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang semula bernama ERDOGAN ARYA ARIZA dirubah menjadi ERDOGAN ARYA RUDI sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm



Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas Anak pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** No. 2171-LU-09012018-0016, tertanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **yang sebelumnya tercatat anak pemohon bernama ERDOGAN ARYA ARIZA menjadi ERDOGAN ARYA RUDI;**
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat
- Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama anak Pemohon dalam data base kependudukan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 04 DESEMBER 2018 oleh kami MARTA NAPITUPULU.SH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu ELI AGUSTUTI,SH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELI AGUSTUTI,SH

MARTA NAPITUPULU.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp. 115.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 231.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan nomor 1756/Pdt.P/2018/PN.Btm